



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO**

Jalan Ir. H. Juanda Nomor. 27 Tonatan Ponorogo 63418

Telepon (0352) 461330; Faksimile (0352) 481053

E-mail: kabponorogo@kemenag.go.id

**STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN TENAGA PENYULUHAN
KEPADA MASYARAKAT / INSTANSI PEMERINTAH**

A. PERSYARATAN:

Surat Permohonan Tenaga Penyuluhan

B. PROSEDUR:

1. Pemohon mengunjungi laman Kemenag Ponorogo di : www.kemenagponorogo.id selanjutnya mengakses menu layanan e-PTSP;
2. Pemohon memilih jenis layanan, mengisi formulir yang tersedia dan mengunggah berkas persyaratan;
3. Apabila persyaratan lengkap maka Pemohon menerima pemberitahuan/notifikasi untuk dikonfirmasi (melalui email/wa pemohon), dan apabila persyaratan tidak lengkap maka sistem akan meminta melengkapi persyaratan yang dibutuhkan;
4. Petugas Front Office mengapprove ajuan pemohon, yang akan ditindaklanjuti oleh Back Office (untuk diverifikasi dan divalidasi);
5. Petugas BO menghubungi Kepala Kemenag / Pejabat yang ditunjuk menghubungi Kepala Kemenag / Penyuluh yang ditugaskan;
6. Petugas Front Office memberikan pemberitahuan kepada pemohon untuk mengambil jadwal dan data petugas penyuluhan;
7. Pemohon datang untuk mengambil jadwal sambil menunjukkan bukti registrasi layanan online;
8. Petugas Front Office menyerahkan jadwal kepada pemohon;
9. Pemohon mengisi instrumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

C. WAKTU PELAYANAN : 15 Menit

D. BIAYA PELAYANAN : 0 Rupiah

E. PRODUK LAYANAN : Petugas dan Jadwal Penyuluhan

F. PENGADUAN DAN INFORMASI LEBIH LANJUT DAPAT DISAMPAIKAN MELALUI :

- Website Kemenag : www.kemenagponorogo.id